



**P U T U S A N**

**Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mardani Bin Ibrahim  
Tempat lahir : Biara Barat  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 15 Juli 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Melati Desa Biara Barat Kecamatan Tanah  
Jambo Aye Kabupaten Aceh  
Utara Provinsi Aceh (KTP)  
Jalan Sena Dusun XI Kelurahan Pekan Tanjung  
Beringin Kabupaten Serdang Bedagai  
Sumatera Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H dan Ade Agustami Lubis, S.H., serta rekan Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Medan berdasarkan Penetapan Nomor 547/Pid.Sus/2019/PN Stb tertanggal 21 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 8 April 2020 Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 9 April 2020 Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 9 April 2020 Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 16 Desember 2019 Nomor 547/Pid.Sus/2019/PN Stb;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia terdakwa MARDANI bin IBRAHIM, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2016 s/d tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2016 s/d tahun 2018 bertempat di BCA Cabang Lhoksuemawe dan Bank BRI Cabang Lhokseumawe, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri Stabat, maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor narkoba, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MARDANI bin IBRAHIM sebelumnya telah ditangkap oleh petugas BNN pada tanggal 28 Juli 2018 berdasarkan pengembangan dengan tertangkapnya sdr. KHAIRUN AMRI dan RIZAL SAHPUTRA terkait peredaran gelap narkoba.
  - Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2016 s/d tahun 2018 sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah menggunakan rekening atau ATM atas nama terdakwa MARDANI untuk melakukan transaksi keuangan terkait dengan bisnis narkoba, yaitu :
    - Rekening BCA No.Rekening 2960357739 atas nama MARDANI  
Dibuka di KCU Lhokseumawe pada tanggal 30 Agustus 2010
    - Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI  
Dibuka di KCP Perbaungan pada tanggal 10 Februari 2017
- ATM BRI Nomor 5221.8450.1165.6303  
ATM BRI Nomor 5326.5950.0105.6287  
ATM BRI Nomor 5326. 5950.0207.4008  
ATM Paspor BCA Nomor 6019.0045.2488.6049  
ATM Paspor BCA No. 6019.0045.2470.7443



- Beberapa transaksi keuangan yang dilakukan oleh terdakwa terkait bisnis narkoba dengan menggunakan Rekening Bank BCA adalah sebagai berikut :

**1. Periode tanggal 11 Juli 2016 s/d 10 Februari 2017**

Rekening BCA No. Rekening 2960357739 a.n. Mardani menerima transfer dari Rekening BCA No. Rekening 2960339901a.n. MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 1.574.700.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dimana penransferan uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dengan Murtala ;

**2. Periode tanggal 04 Oktober 2016 s/d 17 Juli 2017 :**

Rekening BCA No. Rekening 2960357739 atas nama Mardani menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 2960360748 atas nama KHAIRUN AMRI dengan jumlah total sebesar Rp. 1. 773.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dengan Murtal

**3. Periode tanggal 17 April 2017 s/d 18 Juli 2017 :**

Rekening BCA No. rekening 6125027761 a.n. MARDANI menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 2960414309 atas nama RIZAL SAHPUTRA dengan jumlah total sebesar Rp. 6.110.000.000,00- (enam milyar serratus sepuluh juta rupiah). Dimana transfer uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa dengan Murtala ;

**4. Periode tanggal 08 Juni 2017 s/d 18 Juli 2017 :**

Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 3491205171 atas nama KHAIRUN AMRI, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.720.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah), Dimana transfer uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba syang dilakukan terdakwa Mardani ;

**5. Periode tanggal 13 Februari 2017 s/d 17 April 2017 :**

Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960360748 atas nama KHAIRUN AMRI dengan jumlah total sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan terdakwa untuk transaksi bisnis narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Periode tanggal 13 Februari 2017 s/d 07 Juli 2017 :

Rekening BCA No. rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960339901 atas nama MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp.875.000.000,00,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi bisnis narkoba.

## 7. Periode tanggal 06 Maret 2017 s/d tanggal 19 Juni 2017 :

Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960400146 atas nama Rustam Efendi (rekening yang dikuasai oleh MURTALA) dengan jumlah total sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dimana uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ;

Rekening Bank BRI atas nama MARDANI yang digunakan terdakwa terkait dengan bisnis narkoba adalah sebagai berikut :

### 1. Bank BRI No. Rekening 004301000616568 a.n. Mardani

Dibuka Rekening tanggal 16 Mei 2016 di BRI Kacab Lhokseumawe

### 2. Bank BRI No. Rekening 66501000061561 a.n. Mardani

Dibuka Rekening tanggal 16 Januari 2017 di BRI Kantor Cabang Pembantu Sei Rempah TB Tingg

### 3. Bank BRI No. Rekening 380201023690532 a.n. Mardani

Di buka Rekening tanggal 10 September 2014 di BRI Unit Pantan Labu Lhokseumawe

Adapun transaksi keuangan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan Rekening BRI atas nama MARDANI adalah :

## 1. Periode tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 07 Februari 2018 :

Terdakwa ada menerima transfer uang via ATM dari Murtala ke Rekening BRI No. Rekening 004301000616568 atas nama MARDANI dengan jumlah total sebesar Rp. 1.315.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa.

## 2. Periode tanggal 10 Maret 2018 s/d 27 Maret 2018

Terdakwa ada menerima transfer uang via ATM dari KHAIRUN AMRI ke Rekening BRI No. Rekening 004301000616568 atas nama MARDANI dengan jumlah total sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.

### 3. Periode tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 23 Januari 2018

Terdakwa MARDANI mentransfer uang dengan jumlah total sebesar Rp. 73.500.000,00 via ATM MARDANI ke MURTALA, dimana penransferan tersebut terkait dengan bisnis narkoba

Rekening Bank Mandiri yang digunakan terdakwa terkait dengan bisnis narkoba dengan adalah sebagai berikut :

Periode tanggal 19 Agustus 2016 s/d 29 Desember 2017 :

Terdakwa menerima transfer uang dari MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 395.000.000,00,-yang ditransfer ke Rekening Bank Mandiri No. Rekening 1580002476745 atas nama MARDANI, dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa

Bahwa uang hasil bisnis narkoba tersebut oleh terdakwa dibelanjakan untuk diinvestasikan dengan membeli asset sebagai berikut :

- a. Tanah seluas kurang lebih 1.403,13 m<sup>2</sup> sesuai akta jual beli No. 688/2015 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0036.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 2029/2035/BB/2015 tanggal 06 November 2015 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Melati ;
- b. Tanah seluas kurang lebih 3,607,61 m<sup>2</sup> sesuai dengan Akta Jual Beli No. 415/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0028.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 107/2035/BB/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Melati ;
- c. Tanah seluas kurang lebih 2,136 m<sup>2</sup> sesuai akta jual beli No. 289/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0225.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 30/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 12 April 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Cempaka;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanah seluas kurang lebih 1,619,48 m<sup>2</sup> sesuai dengan Akta Jual Beli No. 362/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0014.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. ....../2035/BB/2015 tanggal 17 Mei 2017 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Sentosa ;
- e. Tanah seluas kurang lebih 1,354,50 m<sup>2</sup> sesuai akta jual beli No. 360/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0015.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. ....../2035/BB/2015 tanggal 17 Mei 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Sentosa ;
- f. Tanah seluas kurang lebih 1,842,81 m<sup>2</sup> sesuai dengan Akta Jual Beli No. 94/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0103.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 14/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 03 Maret 2017 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Cempaka ;
- g. Tanah seluas kurang lebih 904,40 m<sup>2</sup> sesuai akta jual beli No. 656/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0226.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 93/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 10 Nopember 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Cempaka ;
- h. 1 unit Mobil Toyota Hilux No.Pol BK 9556 ZF
- i. 1 unit Mobil Honda Mobilio No.Pol B 1586 BMA
- j. 1 unit mobil Honda HRV No.Pol BK 1962 ZC

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa MARDANI bin IBRAHIM, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2016 s/d tahun 2018, atau setidaknya

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknnya pada waktu lain antara tahun 2016 s/d tahun 2018 bertempat di Bank BCA Cabang Lhoukseumawe dan Bank BRI cabang Lhoukseumawe, namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri Stabat, maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor Narkotika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MARDANI bin IBRAHIM sebelumnya telah ditangkap oleh petugas BNN pada tanggal 28 Juli 2018 berdasarkan pengembangan dengan tertangkapnya sdr. KHAIRUN AMRI dan RIZAL SAHPUTRA terkait peredaran gelap narkotika.
- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2016 s/d tahun 2018 sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah menggunakan rekening dan atau ATM atas nama terdakwa MARDANI untuk melakukan transaksi keuangan terkait dengan bisnis narkotika, yaitu

- Rekening BCA No.Rekening 2960357739 atas nama MARDANI  
Dibuka di KCU Lhoukseumawe pada tanggal 30 Agustus 201
- Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI  
Dibuka di KCP Perbaungan pada tanggal 10 Februari 2017
- ATM BRI Nomor 5221.8450.1165.6303
- ATM BRI Nomor 5326.5950.0105.6287
- ATM BRI Nomor 5326. 5950.0207.4008
- ATM Paspor BCA Nomor 6019.0045.2488.6049
- ATM Paspor BCA No. 6019.0045.2470.7443

- Beberapa transaksi keuangan yang dilakukan oleh terdakwa terkait bisnis narkotika dengan menggunakan Rekening Bank BCA adalah sebagai berikut :

**1. Periode tanggal 11 Juli 2016 s/d 10 Februari 2017**

Rekening BCA No. Rekening 2960357739 a.n. Mardani menerima transfer dari Rekening BCA No. Rekening 2960339901a.n. MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 1.574.700.000,00(satu milyar lima ratus

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh empat juta rupiah), dimana pentransferan uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dengan Murtala

**2. Periode tanggal 04 Oktober 2016 s/d 17 Juli 2017 :**

Rekening BCA No. Rekening 2960357739 atas nama Mardani menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 2960360748 atas nama KHAIRUN AMRI dengan jumlah total sebesar Rp. 1. 773.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dengan Murtala

**3. Periode tanggal 17 April 2017 s/d 18 Juli 2017 :**

Rekening BCA No. rekening 6125027761 a.n. MARDANI menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 2960414309 atas nama RIZAL SAHPUTRA dengan jumlah total sebesar Rp. 6.110.000.000,00- (enam milyar seratus sepuluh juta rupiah). Dimana transfer uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa dengan Murtala

**4. Periode tanggal 08 Juni 2017 s/d 18 Juli 2017 :**

Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 3491205171 atas nama KHAIRUN AMRI, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.720.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah), Dimana transfer uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa Mardani

**5. Periode tanggal 13 Februari 2017 s/d 17 April 2017 :**

Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960360748 atas nama KHAIRUN AMRI dengan jumlah total sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan terdakwa untuk transaksi bisnis narkoba

**6. Periode tanggal 13 Februari 2017 s/d 07 Juli 2017 :**

Rekening BCA No. rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960339901 atas nama MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi bisnis narkoba.

**7. Periode tanggal 06 Maret 2017 s/d tanggal 19 Juni 2017 :**

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960400146 atas nama Rustam Efendi (rekening yang dikuasai oleh MURTALA) dengan jumlah total sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dimana uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ;

Rekening Bank BRI atas nama MARDANI yang digunakan terdakwa terkait dengan bisnis narkoba adalah sebagai berikut :

1. Bank BRI No. Rekening 004301000616568 a.n. Mardani  
Dibuka Rekening tanggal 16 Mei 2016 di BRI Kacab Lhokseumawe
2. Bank BRI No. Rekening 66501000061561 a.n. Mardani  
Dibuka Rekening tanggal 16 Januari 2017 di BRI Kantor Cabang Pembantu Sei Rempah TB Tinggi
3. Bank BRI No. Rekening 380201023690532 a.n. Mardani  
Di buka Rekening tanggal 10 September 2014 di BRI Unit Pantan Labu Lhokseumawe

Adapun transaksi keuangan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan Rekening BRI atas nama MARDANI adalah :

1. Periode tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 07 Februari 2018 :  
Terdakwa ada menerima transfer uang via ATM dari Murtala ke Rekening BRI No. Rekening 004301000616568 atas nama MARDANI dengan jumlah total sebesar Rp. 1.315.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa.
2. Periode tanggal 10 Maret 2018 s/d 27 Maret 2018  
Terdakwa ada menerima transfer uang via ATM dari KHAIRUN AMRI ke Rekening BRI No. Rekening 004301000616568 atas nama MARDANI dengan jumlah total sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
3. Periode tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 23 Januari 2018  
Terdakwa MARDANI mentransfer uang dengan jumlah total sebesar Rp. 73.500.000,00 via ATM MARDANI ke MURTALA, dimana pentransferan tersebut terkait dengan bisnis narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Mandiri yang digunakan terdakwa terkait dengan bisnis narkoba dengan adalah sebagai berikut :

Periode tanggal 19 Agustus 2016 s/d 29 Desember 2017 :

Terdakwa menerima transfer uang dari MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 395.000.000,00,- yang ditransfer ke Rekening Bank Mandiri No. Rekening 1580002476745 atas nama MARDANI, dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa

Bahwa uang hasil bisnis narkoba tersebut oleh terdakwa dibelanjakan untuk diinvestasikan dengan membeli asset sebagai berikut :

- a. Tanah seluas kurang lebih 1.403,13 m<sup>2</sup> sesuai akta jual beli No. 688/2015 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0036.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 2029/2035/BB/2015 tanggal 06 November 2015 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Melati ;
- b. Tanah seluas kurang lebih 3,607,61 m<sup>2</sup> sesuai dengan Akta Jual Beli No. 415/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0028.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 107/2035/BB/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Melati ;
- c. Tanah seluas kurang lebih 2,136 m<sup>2</sup> sesuai akta jual beli No. 289/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0225.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 30/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 12 April 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Cempaka ;
- d. Tanah seluas kurang lebih 1,619,48 m<sup>2</sup> sesuai dengan Akta Jual Beli No. 362/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0014.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. .... /2035/BB/2015 tanggal 17 Mei 2017 yang terletak di

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Sentosa ;

- e. Tanah seluas kurang lebih 1,354,50 m<sup>2</sup> sesuai akta jual beli No. 360/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0015.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. ....../2035/BB/2015 tanggal 17 Mei 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Sentosa ;
- f. Tanah seluas kurang lebih 1,842,81 m<sup>2</sup> sesuai dengan Akta Jual Beli No. 94/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0103.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 14/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 03 Maret 2017 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Cempaka ;
- g. Tanah seluas kurang lebih 904,40 m<sup>2</sup> sesuai akta jual beli No. 656/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0226.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 93/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 10 Nopember 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Cempaka ;
- h. 1 unit Mobil Toyota Hilux No.Pol BK 9556 ZF
- i. 1 unit Mobil Honda Mobilio No.Pol B 1586 BMA
- j. 1 unit mobil Honda HRV No.Pol BK 1962 ZC

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Primair

Bahwa ia terdakwa MARDANI bin IBRAHIM, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2016 s/d tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2016 s/d tahun 2018 bertempat di BCA Cabang Lhoksuemawe dan Bank BRI Cabang Lhokseumawe, namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Stabat, maka

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MARDANI bin IBRAHIM sebelumnya telah ditangkap oleh petugas BNN pada tanggal 28 Juli 2018 berdasarkan pengembangan dengan tertangkapnya sdr. KHAIRUN AMRI dan RIZAL SAHPUTRA terkait peredaran gelap narkoba.
- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2016 s/d tahun 2018 sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah menggunakan rekening dana tau ATM atas nama terdakwa MARDANI untuk melakukan transaksi keuangan terkait dengan bisnis narkoba, yaitu :

- Rekening BCA No.Rekening 2960357739 atas nama MARDANI  
Dibuka di KCU Lhokseumawe pada tanggal 30 Agustus 2010
- Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI  
Dibuka di KCP Perbaungan pada tanggal 10 Februari 2017  
ATM BRI Nomor 5221.8450.1165.6303  
ATM BRI Nomor 5326.5950.0105.6287  
ATM BRI Nomor 5326. 5950.0207.4008  
ATM Paspor BCA Nomor 6019.0045.2488.6049  
ATM Paspor BCA No. 6019.0045.2470.7443

- Beberapa transaksi keuangan yang dilakukan oleh terdakwa terkait bisnis narkoba dengan menggunakan Rekening Bank BCA adalah sebagai berikut :

**1. Periode tanggal 11 Juli 2016 s/d 10 Februari 2017**

Rekening BCA No. Rekening 2960357739 a.n. Mardani menerima transfer dari Rekening BCA No. Rekening 2960339901a.n. MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 1.574.700.000,00(satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dimana penransferan uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dengan Murtala ;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Periode tanggal 04 Oktober 2016 s/d 17 Juli 2017 :**

Rekening BCA No. Rekening 2960357739 atas nama Mardani menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 2960360748 atas nama KHAIRUN AMRI dengan jumlah total sebesar Rp. 1. 773.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dengan Murtala

**3. Periode tanggal 17 April 2017 s/d 18 Juli 2017 :**

Rekening BCA No. rekening 6125027761 a.n. MARDANI menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 2960414309 atas nama RIZAL SAHPUTRA dengan jumlah total sebesar Rp. 6.110.000.000,00- (enam milyar serratus sepuluh juta rupiah). Dimana transfer uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa dengan Murtala ;

**4. Periode tanggal 08 Juni 2017 s/d 18 Juli 2017 :**

Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 3491205171 atas nama KHAIRUN AMRI, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.720.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah), Dimana transfer uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba syang dilakukan terdakwa Mardani ;

**5. Periode tanggal 13 Februari 2017 s/d 17 April 2017 :**

Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960360748 atas nama KHAIRUN AMRI dengan jumlah total sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan terdakwa untuk transaksi bisnis narkoba;

**6. Periode tanggal 13 Februari 2017 s/d 07 Juli 2017 :**

Rekening BCA No. rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No.rekening 2960339901 atas nama MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi bisnis narkoba.

**7. Periode tanggal 06 Maret 2017 s/d tanggal 19 Juni 2017 :**

Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960400146 atas nama Rustam Efendi (rekening yang dikuasai oleh MURTALA)

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah total sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dimana uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ;

Rekening Bank BRI atas nama MARDANI yang digunakan terdakwa terkait dengan bisnis narkoba adalah sebagai berikut :

1. Bank BRI No. Rekening 004301000616568 a.n. Mardani  
Dibuka Rekening tanggal 16 Mei 2016 di BRI Kacab Lhokseumawe
2. Bank BRI No. Rekening 66501000061561 a.n. Mardani  
Dibuka Rekening tanggal 16 Januari 2017 di BRI Kantor Cabang Pembantu Sei Rempah TB Tinggi
3. Bank BRI No. Rekening 380201023690532 a.n. Mardani  
Di buka Rekening tanggal 10 September 2014 di BRI Unit Pantan Labu Lhokseumawe

Adapun transaksi keuangan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan Rekening BRI atas nama MARDANI adalah:

1. Periode tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 07 Februari 2018 :  
Terdakwa ada menerima transfer uang via ATM dari Murtala ke Rekening BRI No. Rekening 004301000616568 atas nama MARDANI dengan jumlah total sebesar Rp. 1.315.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa.
2. Periode tanggal 10 Maret 2018 s/d 27 Maret 2018  
Terdakwa ada menerima transfer uang via ATM dari KHAIRUN AMRI ke Rekening BRI No. Rekening 004301000616568 atas nama MARDANI dengan jumlah total sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa
3. Periode tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 23 Januari 2018  
Terdakwa MARDANI mentransfer uang dengan jumlah total sebesar Rp. 73.500.000,00 via ATM MARDANI ke MURTALA, dimana pentransferan tersebut terkait dengan bisnis narkoba

Rekening Bank Mandiri yang digunakan terdakwa terkait dengan bisnis narkoba dengan adalah sebagai berikut :

Periode tanggal 19 Agustus 2016 s/d 29 Desember 2017 :

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima transfer uang dari MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 395.000.000,00,- yang ditransfer ke Rekening Bank Mandiri No. Rekening 1580002476745 atas nama MARDANI, dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa

Bahwa uang hasil bisnis narkoba tersebut oleh terdakwa dibelanjakan untuk diinvestasikan dengan membeli asset sebagai berikut :

- a. Tanah seluas kurang lebih 1.403,13 m<sup>2</sup> sesuai akta jual beli No. 688/2015 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0036.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 2029/2035/BB/2015 tanggal 06 November 2015 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Melati ;
- b. Tanah seluas kurang lebih 3,607,61 m<sup>2</sup> sesuai dengan Akta Jual Beli No. 415/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0028.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 107/2035/BB/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Melati ;
- c. Tanah seluas kurang lebih 2,136 m<sup>2</sup> sesuai akta jual beli No. 289/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0225.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 30/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 12 April 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Cempaka ;
- d. Tanah seluas kurang lebih 1,619,48 m<sup>2</sup> sesuai dengan Akta Jual Beli No. 362/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0014.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. .... /2035/BB/2015 tanggal 17 Mei 2017 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Sentosa ;
- e. Tanah seluas kurang lebih 1,354,50 m<sup>2</sup> sesuai akta jual beli No. 360/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0015.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. ....../2035/BB/2015 tanggal 17 Mei 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Sentosa ;

f. Tanah seluas kurang lebih 1,842,81 m2 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 94/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0103.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 14/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 03 Maret 2017 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Cempaka ;

g. Tanah seluas kurang lebih 904,40 m2 sesuai akta jual beli No. 656/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0226.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 93/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 10 Nopember 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Cempaka ;

h. 1 unit Mobil Toyota Hilux No.Pol BK 9556 ZF

i. 1 unit Mobil Honda Mobilio No.Pol B 1586 BMA

j. 1 unit mobil Honda HRV No.Pol BK 1962 ZC

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

#### Subsidiar

Bahwa ia terdakwa MARDANI bin IBRAHIM, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2016 s/d tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2016 s/d tahun 2018 bertempat di BCA Cabang Lhokseumawe dan BRI cabang Lhokseumawe, namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri Stabat, maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MARDANI bin IBRAHIM sebelumnya telah ditangkap oleh petugas BNN pada tanggal 28 Juli 2018 berdasarkan pengembangan dengan tertangkapnya sdr. KHAIRUN AMRI dan RIZAL SAHPUTRA terkait peredaran gelap narkoba.
- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2016 s/d tahun 2018 sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah menggunakan rekening dan atau ATM atas nama terdakwa MARDANI untuk melakukan transaksi keuangan terkait dengan bisnis narkoba, yaitu :
  - Rekening BCA No.Rekening 2960357739 atas nama MARDANI  
Dibuka di KCU Lhokseumawe pada tanggal 30 Agustus 2010
  - Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI  
Dibuka di KCP Perbaungan pada tanggal 10 Februari 2017  
ATM BRI Nomor 5221.8450.1165.6303  
ATM BRI Nomor 5326.5950.0105.6287  
ATM BRI Nomor 5326. 5950.0207.4008  
ATM Paspor BCA Nomor 6019.0045.2488.6049  
ATM Paspor BCA No. 6019.0045.2470.7443
- Beberapa transaksi keuangan yang dilakukan oleh terdakwa terkait bisnis narkoba dengan menggunakan Rekening Bank BCA adalah sebagai berikut :
  1. Periode tanggal 11 Juli 2016 s/d 10 Februari 2017  
Rekening BCA No. Rekening 2960357739 a.n. Mardani menerima transfer dari Rekening BCA No. Rekening 2960339901a.n. MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 1.574.700.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dimana pentransferan uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dengan Murtala ;
  2. Periode tanggal 04 Oktober 2016 s/d 17 Juli 2017 :  
Rekening BCA No. Rekening 2960357739 atas nama Mardani menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 2960360748 atas nama KHAIRUN AMRI dengan jumlah total sebesar Rp. 1. 773.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dimana transfer

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN



tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dengan Murtala

**3. Periode tanggal 17 April 2017 s/d 18 Juli 2017 :**

Rekening BCA No. rekening 6125027761 a.n. MARDANI menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 2960414309 atas nama RIZAL SAHPUTRA dengan jumlah total sebesar Rp. 6.110.000.000,00- (enam milyar seratus sepuluh juta rupiah). Dimana transfer uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa dengan Murtala ;

**4. Periode tanggal 08 Juni 2017 s/d 18 Juli 2017 :**

Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 3491205171 atas nama KHAIRUN AMRI, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.720.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah), Dimana transfer uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa Mardani ;

**5. Periode tanggal 13 Februari 2017 s/d 17 April 2017 :**

Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960360748 atas nama KHAIRUN AMRI dengan jumlah total sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan terdakwa untuk transaksi bisnis narkoba

**6. Periode tanggal 13 Februari 2017 s/d 07 Juli 2017 :**

Rekening BCA No. rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960339901 atas nama MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 875.000.000,00,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi bisnis narkoba.

**7. Periode tanggal 06 Maret 2017 s/d tanggal 19 Juni 2017 :**

Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960400146 atas nama Rustam Efendi (rekening yang dikuasai oleh MURTALA) dengan jumlah total sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dimana uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank BRI atas nama MARDANI yang digunakan terdakwa terkait dengan bisnis narkoba adalah sebagai berikut:

1. Bank BRI No. Rekening 004301000616568 a.n. Mardani

Dibuka Rekening tanggal 16 Mei 2016 di BRI Kacab Lhokseumawe

2. Bank BRI No. Rekening 66501000061561 a.n. Mardani

Dibuka Rekening tanggal 16 Januari 2017 di BRI Kantor Cabang Pembantu Sei Rempah TB Tinggi

3. Bank BRI No. Rekening 380201023690532 a.n. Mardani

Di buka Rekening tanggal 10 September 2014 di BRI Unit Pantan Labu Lhokseumawe

Adapun transaksi keuangan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan Rekening BRI atas nama MARDANI adalah :

1. Periode tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 07 Februari 2018 :

Terdakwa ada menerima transfer uang via ATM dari Murtala ke Rekening BRI No. Rekening 004301000616568 atas nama MARDANI dengan jumlah total sebesar Rp. 1.315.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa.

2. Periode tanggal 10 Maret 2018 s/d 27 Maret 2018

Terdakwa ada menerima transfer uang via ATM dari KHAIRUN AMRI ke Rekening BRI No. Rekening 004301000616568 atas nama MARDANI dengan jumlah total sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.

3. Periode tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 23 Januari 2018

Terdakwa MARDANI mentransfer uang dengan jumlah total sebesar Rp. 73.500.000,00 via ATM MARDANI ke MURTALA, dimana pentransferan tersebut terkait dengan bisnis narkoba

Rekening Bank Mandiri yang digunakan terdakwa terkait dengan bisnis narkoba dengan adalah sebagai berikut :

Periode tanggal 19 Agustus 2016 s/d 29 Desember 2017 :

Terdakwa menerima transfer uang dari MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 395.000.000,00,- yang ditransfer ke Rekening Bank Mandiri No. Rekening 1580002476745 atas nama MARDANI, dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa



Bahwa uang hasil bisnis narkoba tersebut oleh terdakwa dibelanjakan untuk diinvestasikan dengan membeli asset sebagai berikut :

- a. Tanah seluas kurang lebih 1.403,13 m<sup>2</sup> sesuai akta jual beli No. 688/2015 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0036.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 2029/2035/BB/2015 tanggal 06 November 2015 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Melati ;
- b. Tanah seluas kurang lebih 3,607,61 m<sup>2</sup> sesuai dengan Akta Jual Beli No. 415/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0028.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 107/2035/BB/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Melati ;
- c. Tanah seluas kurang lebih 2,136 m<sup>2</sup> sesuai akta jual beli No. 289/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0225.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 30/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 12 April 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Cempaka ;
- d. Tanah seluas kurang lebih 1,619,48 m<sup>2</sup> sesuai dengan Akta Jual Beli No. 362/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0014.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. ....../2035/BB/2015 tanggal 17 Mei 2017 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Sentosa ;
- e. Tanah seluas kurang lebih 1,354,50 m<sup>2</sup> sesuai akta jual beli No. 360/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0015.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. ....../2035/BB/2015 tanggal 17 Mei 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Sentosa ;



- f. Tanah seluas kurang lebih 1,842,81 m<sup>2</sup> sesuai dengan Akta Jual Beli No. 94/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0103.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 14/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 03 Maret 2017 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Cempaka ;
- g. Tanah seluas kurang lebih 904,40 m<sup>2</sup> sesuai akta jual beli No. 656/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0226.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 93/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 10 Nopember 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Cempaka ;
- h. 1 unit Mobil Toyota Hilux No.Pol BK 9556 ZF
- i. 1 unit Mobil Honda Mobilio No.Pol B 1586 BMA
- j. 1 unit mobil Honda HRV No.Pol BK 1962 ZC

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa MARDANI bin IBRAHIM pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2016 s/d tahun 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2016 s/d tahun 2018 bertempat di BCA Cabang Lhokseumawe dan BRI Cabang Lhokseumawe, namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri Stabat maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MARDANI bin IBRAHIM sebelumnya telah ditangkap oleh petugas BNN pada tanggal 28 Juli 2018 berdasarkan pengembangan dengan tertangkapnya sdr. KHAIRUN AMRI dan RIZAL SAHPUTRA terkait peredaran gelap narkoba.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2016 s/d tahun 2018 sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah menggunakan rekening dan atau ATM atas nama terdakwa MARDANI untuk melakukan transaksi keuangan terkait dengan bisnis narkoba, yaitu :

- Rekening BCA No.Rekening 2960357739 atas nama MARDANI  
Dibuka di KCU Lhokseumawe pada tanggal 30 Agustus 2010
- Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI  
Dibuka di KCP Perbaungan pada tanggal 10 Februari 2017

ATM BRI Nomor 5221.8450.1165.6303

ATM BRI Nomor 5326.5950.0105.6287

ATM BRI Nomor 5326. 5950.0207.4008

ATM Paspur BCA Nomor 6019.0045.2488.6049

ATM Paspur BCA No. 6019.0045.2470.7443

- Beberapa transaksi keuangan yang dilakukan oleh terdakwa terkait bisnis narkoba dengan menggunakan Rekening Bank BCA adalah sebagai berikut :

**1. Periode tanggal 11 Juli 2016 s/d 10 Februari 2017**

Rekening BCA No. Rekening 2960357739 a.n. Mardani menerima transfer dari Rekening BCA No. Rekening 2960339901a.n. MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 1.574.700.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dimana pentransferan uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dengan Murtala ;

**2. Periode tanggal 04 Oktober 2016 s/d 17 Juli 2017 :**

Rekening BCA No. Rekening 2960357739 atas nama Mardani menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 2960360748 atas nama KHAIRUN AMRI dengan jumlah total sebesar Rp. 1. 773.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dengan Murtala

**3. Periode tanggal 17 April 2017 s/d 18 Juli 2017 :**

Rekening BCA No. rekening 6125027761 a.n. MARDANI menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 2960414309 atas nama RIZAL SAHPUTRA dengan jumlah total sebesar Rp. 6.110.000.000,00- (enam milyar seratus sepuluh juta rupiah). Dimana transfer uang

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa dengan Murtala ;

**4. Periode tanggal 08 Juni 2017 s/d 18 Juli 2017 :**

Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 3491205171 atas nama KHAIRUN AMRI, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.720.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah), Dimana transfer uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba syang dilakukan terdakwa Mardani ;

**5. Periode tanggal 13 Februari 2017 s/d 17 April 2017 :**

Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960360748 atas nama KHAIRUN AMRI dengan jumlah total sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan terdakwa untuk transaksi bisnis narkoba

**6. Periode tanggal 13 Februari 2017 s/d 07 Juli 2017 :**

Rekening BCA No. rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No.rekening 2960339901 atas nama MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi bisnis narkoba.

**7. Periode tanggal 06 Maret 2017 s/d tanggal 19 Juni 2017 :**

Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960400146 atas nama Rustam Efendi (rekening yang dikuasai oleh MURTALA) dengan jumlah total sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dimana uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ;

Rekening Bank BRI atas nama MARDANI yang digunakan terdakwa terkait dengan bisnis narkoba adalah sebagai berikut:

**1. Bank BRI No. Rekening 004301000616568 a.n. Mardani**

Dibuka Rekening tanggal 16 Mei 2016 di BRI Kacab Lhokseumawe

**2. Bank BRI No. Rekening 66501000061561 a.n. Mardani**

Dibuka Rekening tanggal 16 januari 2017 di BRI Kantor Cabang Pembantu Sei Rempah TB Tinggi

**3. Bank BRI No. Rekening 380201023690532 a.n. Mardani**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di buka Rekening tanggal 10 September 2014 di BRI Unit Pantan Labu  
Lhokseumawe

Adapun transaksi keuangan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan Rekening BRI atas nama MARDANI adalah :

1. Periode tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 07 Februari 2018 :

Terdakwa ada menerima transfer uang via ATM dari Murtala ke Rekening BRI No. Rekening 004301000616568 atas nama MARDANI dengan jumlah total sebesar Rp. 1.315.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa.

2. Periode tanggal 10 Maret 2018 s/d 27 Maret 2018

Terdakwa ada menerima transfer uang via ATM dari KHAIRUN AMRI ke Rekening BRI No. Rekening 004301000616568 atas nama MARDANI dengan jumlah total sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.

3. Periode tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 23 Januari 2018

Terdakwa MARDANI mentransfer uang dengan jumlah total sebesar Rp. 73.500.000,00 via ATM MARDANI ke MURTALA, dimana pentransferan tersebut terkait dengan bisnis narkoba

Rekening Bank Mandiri yang digunakan terdakwa terkait dengan bisnis narkoba dengan adalah sebagai berikut:

- Periode tanggal 19 Agustus 2016 s/d 29 Desember 2017 :

Terdakwa menerima transfer uang dari MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 395.000.000,00,-yang ditransfer ke Rekening Bank Mandiri No. Rekening 1580002476745 atas nama MARDANI, dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa

Bahwa uang hasil bisnis narkoba tersebut oleh terdakwa dibelanjakan untuk diinvestasikan dengan membeli asset sebagai berikut :

- a. Tanah seluas kurang lebih 1.403,13 m<sup>2</sup> sesuai akta jual beli No. 688/2015 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0036.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 2029/2035/BB/2015 tanggal 06 November 2015 yang terletak



di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Melati ;

- b. Tanah seluas kurang lebih 3,607,61 m<sup>2</sup> sesuai dengan Akta Jual Beli No. 415/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0028.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 107/2035/BB/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang terketak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Melati ;
- c. Tanah seluas kurang lebih 2,136 m<sup>2</sup> sesuai akta jual beli No. 289/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objekj Pajak : 11.08.200.061.000.0225.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 30/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 12 April 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Cempaka ;
- d. Tanah seluas kurang lebih 1,619,48 m<sup>2</sup> sesuai dengan Akta Jual Beli No. 362/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0014.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. ....../2035/BB/2015 tanggal 17 Mei 2017 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Sentosa ;
- e. Tanah seluas kurang lebih 1,354,50 m<sup>2</sup> sesuai akta jual beli No. 360/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objekj Pajak : 11.08.200.061.000.0015.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. ....../2035/BB/2015 tanggal 17 Mei 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Sentosa ;
- f. Tanah seluas kurang lebih 1,842,81 m<sup>2</sup> sesuai dengan Akta Jual Beli No. 94/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0103.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 14/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 03 Maret 2017 yang terketak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Cempaka ;



- g. Tanah seluas kurang lebih 904,40 m2 sesuai akta jual beli No. 656/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0226.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 93/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 10 Nopember 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Cempaka ;
- h. 1 unit Mobil Toyota Hilux No.Pol BK 9556 ZF
- i. 1 unit Mobil Honda Mobilio No.Pol B 1586 BMA
- j. 1 unit mobil Honda HRV No.Pol BK 1962 ZC

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARDANI Bin IBRAHIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARDANI Bin IBRAHIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor 5221 8450 1165 6303
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama Bisnis dengan Nomor 5326 5950 0105 6287
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama Bisnis dengan Nomor 5326 5950 0207 4008
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan Nomor 4837 9688 0006 1094
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI dengan Nomor 5198 9318 5001 0585



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan Nomor 6019 0045 2488 6049
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan Nomor 6019 0045 2470 7443.
- 1 (satu) buah buku Bank Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 2960 3577 39 atas nama MARDANI
- 1 (satu) buah buku Bank Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 6125 0277 61 atas nama MARDANI
- 1 (satu) buah buku Bank Britama Bisnis dengan Nomor Rekening 0043 01 000616 56 8 a.n. Mardani
- 1 (satu) buah buku Bank CIMB Niaga Syariah dengan Nomor Rekening 504 01 08666 111 an Mardani
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan No TB 2838083
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No. TBMAA 3850363
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor: 004301000616568 a.n. Mardani
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor: 66501000061561 a.n. Mardani
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor: 380201023690532 a.n. Mardani
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor: 0157039109 a.n. Mardani
- Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor: 2960357739 a.n. Mardani
- Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor: 6125027761 a.n. Mardani
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor: 1580002476745 a.n. Mardani

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah STNK mobil Honda Mobilio dengan Nomor Polisi B 1586 BMA
- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio dengan Nomor Polisi B 1586 BMA  
Nomor Rangka MHRDD4750EJ401433 Nomor Mesin L15Z11101835

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Hilux dengan Nomor Polisi BK 9556 ZF
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux dengan Nomor Polisi BK 9556 ZF Nomor Rangka MR0HB3CD4H0332145, Nomor Mesin 2GD-4377033.
- 1 (satu) buah STNK mobil Honda HRV dengan Nomor Polisi BK 1962 ZC
- 1 (satu) unit mobil Honda HRV dengan Nomor Polisi BK 1962 ZC Nomor Rangka MHRRU5870HJ602428 Nomor Mesin R18ZE1106505
- 1 (satu) buah serep kunci mobil Honda HRV
- Uang dalam Rekening Bank BRI Cabang Pantan Labu sebesar Rp. 10.279.742 An. Mardani
- Uang dalam Rekening Bank BCA Cabang Lhokseumawe sebesar Rp. 15.700.000 An. Mardani
- Uang dalam Rekening Bank BNI Cabang Lhokseumawe sebesar Rp. 18.492.558 An. Mardani
- Uang dalam Rekening Bank BRI Cabang Lhokseumawe sebesar Rp. 33.780.165 An. Mardani
- Uang dalam Rekening Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe Merdeka sebesar Rp. 37.357.654 An. Mardani
- Uang dalam Rekening Bank BCA Cabang Perbaungan sebesar Rp. 21.600.000 An. Mardani
- Uang dalam Rekening Bank BRI Cabang Sei Rampah sebesar Rp. 3.962.157 An. Mardani
- Tanah seluas + 2,136 m2 sesuai dengan akta jual beli No. 289/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan SPPT PBB No. Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0225.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 30/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 12 April 2017, yang terletak di Prov. Aceh Kab. Aceh Utara Kec. Tanah Jambo Aye Kel. Biara Barat Dsn. Cempaka
- Tanah seluas + 1,619,48 m2 sesuai dengan akta jual beli No. 362/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan SPPT PBB No. Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0014.7 berdasarkan Surat Keterangan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kepemilikan Tanah No. /2035/BB/2017 tanggal 17 Mei 2017,  
yang terletak di Prov. Aceh Kab. Aceh Utara Kec. Tanah Jambo Aye  
Kel. Biara Barat Dsn. Sentosa
- Tanah seluas + 1,354,50 m<sup>2</sup> sesuai dengan akta jual beli No. 360/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan SPPT PBB No. Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0015.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. /2035/BB/2017 tanggal 17 Mei 2017, yang terletak di Prov. Aceh Kab. Aceh Utara Kec. Tanah Jambo Aye Kel. Biara Barat Dsn. Sentosa
  - Tanah seluas + 1,842,81 m<sup>2</sup> sesuai dengan akta jual beli No. 94/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan SPPT PBB No. Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0103.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 14/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 03 Maret 2017, yang terletak di Prov. Aceh Kab. Aceh Utara Kec. Tanah Jambo Aye Kel. Biara Barat Dsn. Cempaka
  - Tanah seluas + 904,40 m<sup>2</sup> sesuai dengan akta jual beli No. 656/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan SPPT PBB No. Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0226.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 93/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 10 November 2017, yang terletak di Prov. Aceh Kab. Aceh Utara Kec. Tanah Jambo Aye Kel. Biara Barat Dsn. Cempaka
  - Tanah seluas + 267 m<sup>2</sup> sesuai dengan akta jual beli No. 290/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan SPPT PBB No. Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0072.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 28/2035/BB/2017 tanggal 28 April 2017, yang terletak di Prov. Aceh Kab. Aceh Utara Kec. Tanah Jambo Aye Kel. Biara Barat Dsn. Cempaka
  - Tanah seluas + 1,403,13 m<sup>2</sup> sesuai dengan akta jual beli No. 688/2015 yang dikeluarkan oleh PPAT Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan SPPT PBB No. Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0036.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 2029/2035/BB/2015 tanggal 06 November



2015, yang terletak di Prov. Aceh Kab. Aceh Utara Kec. Tanah Jambo Aye Kel. Biara Barat Dsn. Melati

- Tanah seluas + 3,607,61 m<sup>2</sup> sesuai dengan akta jual beli No. 415/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan SPPT PBB No. Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0028.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 107/2035/BB/2015 tanggal 22 Juni 2015, yang terletak di Prov. Aceh Kab. Aceh Utara Kec. Tanah Jambo Aye Kel. Biara Barat Dsn. Melati
- 1 (satu) bundel Akta jual beli No. 688/2015 Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara
- 1 (satu) bundel Akta jual beli No. 415/2017 Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara
- 1 (satu) bundel Akta jual beli No. 289/2017 Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara
- 1 (satu) bundel Akta jual beli No. 362/2017 Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara
- 1 (satu) bundel Akta jual beli No. 360/2017 Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara
- 1 (satu) bundel Akta jual beli No. 94/2017 Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara
- 1 (satu) bundel Akta jual beli No. 656/2017 Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara
- 1 (satu) bundel Akta jual beli No. 290/2017 Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan Nomor 547/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 16 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mardani Bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, mentransfer, dan membayarkan uang yang diketahui hasil dari tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan";

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor 5221845011656303;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama Bisnis dengan Nomor 5326595001056287;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama Bisnis dengan Nomor 5326595002074008;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan Nomor 4837968800061094;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI dengan Nomor 5198931850010585;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA dengan Nomor 6019004524886049;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA dengan Nomor 6019004524707443;dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah buku Bank Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 2960357739 atas nama Mardani;
  - 1 (satu) buah buku Bank Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 6125027761 atas nama Mardani;
  - 1 (satu) buah buku Bank Britama Bisnis dengan Nomor Rekening 004301000616568 atas nama Mardani;
  - 1 (satu) buah buku Bank CIMB Niaga Syariah dengan Nomor Rekening 5040108666111 atas nama Mardani;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan No TB 2838083;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No. TBMAA 3850363;
  - 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor: 004301000616568 atas nama Mardani;
  - 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor: 66501000061561 atas nama Mardani;
  - 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor: 380201023690532 atas nama Mardani;
  - 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor: 0157039109 atas nama Mardani;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor: 2960357739 atas nama Mardani;
- Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor: 6125027761 atas nama Mardani;
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor: 1580002476745 atas nama Mardani;
- 1 (satu) bundel Akta jual beli Nomor 688/2015 Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
- 1 (satu) bundel Akta jual beli Nomor 415/2017 Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
- 1 (satu) bundel Akta jual beli Nomor 289/2017 Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
- 1 (satu) bundel Akta jual beli Nomor 362/2017 Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
- 1 (satu) bundel Akta jual beli Nomor 360/2017 Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
- 1 (satu) bundel Akta jual beli Nomor 94/2017 Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
- 1 (satu) bundel Akta jual beli Nomor 656/2017 Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
- 1 (satu) bundel Akta jual beli Nomor 290/2017 Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Hilux dengan Nomor Polisi BK 9556 ZF;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux dengan Nomor Polisi BK 9556 ZF Nomor Rangka MR0HB3CD4H0332145, Nomor Mesin 2GD-4377033;
- 1 (satu) buah STNK mobil Honda Mobilio dengan Nomor Polisi B 1586 BMA;
- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio dengan Nomor Polisi B 1586 BMA Nomor Rangka MHRDD4750EJ401433 Nomor Mesin L15Z11101835;
- 1 (satu) buah STNK mobil Honda HRV dengan Nomor Polisi BK 1962 ZC;
- 1 (satu) unit mobil Honda HRV dengan Nomor Polisi BK 1962 ZC Nomor Rangka MHRRU5870HJ602428 Nomor Mesin R18ZE1106505;
- 1 (satu) buah serep kunci mobil Honda HRV;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang dalam Rekening BRI nomor rekening 380201023690532 atas nama Mardani Cabang Pantan Labu sejumlah Rp10.279.742,00;
- Uang dalam Rekening BCA nomor rekening 2960357739 atas nama Mardani Cabang Lhokseumawe sejumlah Rp15.700.000,00;
- Uang dalam Rekening BNI nomor rekening 0157039109 atas nama Mardani Cabang Lhokseumawe sejumlah Rp18.492.558,00;
- Uang dalam Rekening BRI nomor rekening 004301000616568 atas nama Mardani Cabang Lhokseumawe sejumlah Rp33.780.165,00;
- Uang dalam Rekening Bank Mandiri nomor rekening 1580002476745 atas nama Mardani Cabang Lhokseumawe Merdeka sejumlah Rp37.357.654,00;
- Uang dalam Rekening BCA nomor rekening 6125027761 atas nama Mardani Cabang Perbaungan sejumlah Rp21.600.000,00;
- Uang dalam Rekening BRI nomor rekening 66501000061561 atas nama Mardani Cabang Sei Rampah sejumlah Rp3.962.157,00;
- Tanah seluas  $\pm 1,403,13 \text{ m}^2$  sesuai dengan akta jual beli Nomor 688/2015 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0036.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 2029/2035/BB/2015 tanggal 06 November 2015, yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Melati;
- Tanah seluas  $\pm 3,607,61 \text{ m}^2$  sesuai dengan akta jual beli Nomor 415/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0028.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 107/2035/BB/2015 tanggal 22 Juni 2015, yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Melati;
- Tanah seluas  $\pm 2,136 \text{ m}^2$  sesuai dengan akta jual beli Nomor 289/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0225.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 30/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 12 April 2017, yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Cempaka;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas  $\pm 1,619,48 \text{ m}^2$  sesuai dengan akta jual beli Nomor 362/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0014.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor/2035/BB/2017 tanggal 17 Mei 2017, yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Sentosa;
- Tanah seluas  $\pm 1,354,50 \text{ m}^2$  sesuai dengan akta jual beli Nomor 360/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0015.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor/2035/BB/2017 tanggal 17 Mei 2017, yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Sentosa;
- Tanah seluas  $\pm 1,842,81 \text{ m}^2$  sesuai dengan akta jual beli Nomor 94/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0103.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 14/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 03 Maret 2017, yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Cempaka;
- Tanah seluas  $\pm 904,40 \text{ m}^2$  sesuai dengan akta jual beli Nomor 656/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0226.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 93/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 10 November 2017, yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Cempaka;
- Tanah seluas  $\pm 267 \text{ m}^2$  sesuai dengan akta jual beli Nomor 290/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0072.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 28/2035/BB/2017 tanggal 28 April 2017, yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Cempaka;

dirampas untuk negara;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Karutan menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 68/Akta.Pid/Bdg/2019/PN Stb tanggal 19 Desember 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 68/Akta.Pid/Bdg/2019/PN Stb tanggal 23 Desember 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 25 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 4 Pebruari 2020, memori banding mana telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Pebruari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 10 Pebruari 2020, kontra memori banding mana telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 12 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Stabat dengan surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 547/Pid.Sus/2019/PN Stb telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2019, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak hari berikutnya dari menerima pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 547/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 16 Desember 2019, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun bagi Terdakwa melebihi tuntutan Penuntut Umum tanpa memberi pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 547/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 16 Desember 2019, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka dalam perkara ini, Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 547/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 16 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam amar putusan dibawah ini;
  1. Menyatakan Terdakwa Mardani Bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, mentransfer, dan membayarkan uang yang diketahui hasil dari tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor 5221845011656303;
    - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama Bisnis dengan Nomor 5326595001056287;
    - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama Bisnis dengan Nomor 5326595002074008;
    - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan Nomor 4837968800061094;
    - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI dengan Nomor 5198931850010585;
    - 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA dengan Nomor 6019004524886049;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan Nomor 6019004524707443;  
dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah buku Bank Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 2960357739 atas nama Mardani;
- 1 (satu) buah buku Bank Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 6125027761 atas nama Mardani;
- 1 (satu) buah buku Bank Britama Bisnis dengan Nomor Rekening 004301000616568 atas nama Mardani;
- 1 (satu) buah buku Bank CIMB Niaga Syariah dengan Nomor Rekening 5040108666111 atas nama Mardani;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan No TB 2838083;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No. TBMAA 3850363;
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor: 004301000616568 atas nama Mardani;
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor: 66501000061561 atas nama Mardani;
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor: 380201023690532 atas nama Mardani;
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor: 0157039109 atas nama Mardani;
- Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor: 2960357739 atas nama Mardani;
- Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor: 6125027761 atas nama Mardani;
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor: 1580002476745 atas nama Mardani;
- 1 (satu) bundel Akta jual beli Nomor 688/2015 Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
- 1 (satu) bundel Akta jual beli Nomor 415/2017 Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
- 1 (satu) bundel Akta jual beli Nomor 289/2017 Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
- 1 (satu) bundel Akta jual beli Nomor 362/2017 Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Akta jual beli Nomor 360/2017 Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
- 1 (satu) bundel Akta jual beli Nomor 94/2017 Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
- 1 (satu) bundel Akta jual beli Nomor 656/2017 Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
- 1 (satu) bundel Akta jual beli Nomor 290/2017 Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;  
dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Hilux dengan Nomor Polisi BK 9556 ZF;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux dengan Nomor Polisi BK 9556 ZF Nomor Rangka MR0HB3CD4H0332145, Nomor Mesin 2GD-4377033;
- 1 (satu) buah STNK mobil Honda Mobilio dengan Nomor Polisi B 1586 BMA;
- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio dengan Nomor Polisi B 1586 BMA Nomor Rangka MHRDD4750EJ401433 Nomor Mesin L15Z11101835;
- 1 (satu) buah STNK mobil Honda HRV dengan Nomor Polisi BK 1962 ZC;
- 1 (satu) unit mobil Honda HRV dengan Nomor Polisi BK 1962 ZC Nomor Rangka MHRRU5870HJ602428 Nomor Mesin R18ZE1106505;
- 1 (satu) buah serep kunci mobil Honda HRV;
- Uang dalam Rekening BRI nomor rekening 380201023690532 atas nama Mardani Cabang Pantan Labu sejumlah Rp10.279.742,00;
- Uang dalam Rekening BCA nomor rekening 2960357739 atas nama Mardani Cabang Lhokseumawe sejumlah Rp15.700.000,00;
- Uang dalam Rekening BNI nomor rekening 0157039109 atas nama Mardani Cabang Lhokseumawe sejumlah Rp18.492.558,00;
- Uang dalam Rekening BRI nomor rekening 004301000616568 atas nama Mardani Cabang Lhokseumawe sejumlah Rp33.780.165,00;
- Uang dalam Rekening Bank Mandiri nomor rekening 1580002476745 atas nama Mardani Cabang Lhokseumawe Merdeka sejumlah Rp37.357.654,00;
- Uang dalam Rekening BCA nomor rekening 6125027761 atas nama Mardani Cabang Perbaungan sejumlah Rp21.600.000,00;
- Uang dalam Rekening BRI nomor rekening 66501000061561 atas nama Mardani Cabang Sei Rampah sejumlah Rp3.962.157,00;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah seluas  $\pm 1,403,13 \text{ m}^2$  sesuai dengan akta jual beli Nomor 688/2015 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0036.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 2029/2035/BB/2015 tanggal 06 November 2015, yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Melati;
- Tanah seluas  $\pm 3,607,61 \text{ m}^2$  sesuai dengan akta jual beli Nomor 415/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0028.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 107/2035/BB/2015 tanggal 22 Juni 2015, yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Melati;
- Tanah seluas  $\pm 2,136 \text{ m}^2$  sesuai dengan akta jual beli Nomor 289/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0225.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 30/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 12 April 2017, yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Cempaka;
- Tanah seluas  $\pm 1,619,48 \text{ m}^2$  sesuai dengan akta jual beli Nomor 362/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0014.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor/2035/BB/2017 tanggal 17 Mei 2017, yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Sentosa;
- Tanah seluas  $\pm 1,354,50 \text{ m}^2$  sesuai dengan akta jual beli Nomor 360/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0015.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor/2035/BB/2017 tanggal 17 Mei 2017, yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Sentosa;
- Tanah seluas  $\pm 1,842,81 \text{ m}^2$  sesuai dengan akta jual beli Nomor 94/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0103.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 14/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 03 Maret 2017, yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Cempaka;

- Tanah seluas  $\pm 904,40 \text{ m}^2$  sesuai dengan akta jual beli Nomor 656/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0226.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 93/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 10 November 2017, yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Cempaka;
- Tanah seluas  $\pm 267 \text{ m}^2$  sesuai dengan akta jual beli Nomor 290/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak: 11.08.200.061.000.0072.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 28/2035/BB/2017 tanggal 28 April 2017, yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Cempaka;

dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 oleh Tigor Manullang, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ardy Djohan, S.H dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Farida Malem, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ardy Djohan, S.H

ttd

Tigor Manullang, S.H., M.H

ttd

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Farida Malem, S.H., M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)